



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/284/B.VII/HK/2016**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA,
PENUNJUKAN TIM PENILAI PESERTA AUDISI DAN PELATIH VOKAL
GITA BAHANA NUSANTARA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengiriman utusan peserta Gita Bahana Nusantara mewakili Provinsi Lampung dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tanggal 17 Agustus 2016 di Jakarta, akan mengaudisi calon peserta Gita Bahana Nusantara yang anggotanya merupakan para pelajar/mahasiswa se Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Audisi Peserta Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN TIM PENILAI PESERTA AUDISI DAN PELATIH VOKAL GITA BAHANA NUSANTARA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana, Menunjuk Tim Penilai dan Pelatih Vokal Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana, Tim Penilai dan Pelatih Vokal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Panitia Pelaksana mempunyai tugas memimpin pelaksanaan dan menyiapkan tempat Kegiatan Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi Lampung.
 - b. Tim Penilai mempunyai tugas memberi penilaian terhadap peserta Audisi Gita Bahana Nusantara.
 - c. Pelatih Vokal mempunyai tugas melatih Vokal peserta Gita Bahana Nusantara setelah Tim Penilai telah menetapkan pemenang Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi sebelum di utus ke Jakarta mewakili Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana, Tim Penilai dan Pelatih Vokal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 pada kegiatan Peningkatan Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara dan Pentas Seni Budaya Nusantara Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.07.78
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal // - ✓ - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/284/B.VII/HK/2016
TANGGAL : 11 - 8 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA
AUDISI GITA BAHANA NUSANTARA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
KEGIATAN GITA BAHANA NUSANTARA TAHUN 2016**

- I. Ketua : Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kabag Pendidikan Dan Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
- III. Anggota
1. Kasubbag Pendidikan Informal dan Nonformal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
 2. DWITA PRAYOSA. S.Ikom
(JFU Pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 3. ENDA SYARI
(JFU Pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 4. ROSTIANI
(JFU Pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/294/B.VII/HK/2016
TANGGAL : 11 - 5 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI DAN PELATIH VOKAL AUDISI
GITA BAHANA NUSANTARA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
KEGIATAN GITA BAHANA NUSANTARA TAHUN 2016**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JUMLAH JAM	JUMLA H HARI	BESARNYA HONOR PER JAM (Rp)	KET
1	STAF DIREKTORAT KESENIAN DIRJEN KEBUDAYAAN KEMENDIKBUD RI	KETUA	8	3	50.000,-	Honorarium Tim Penilai dan Pelatih Vokal Audisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada DPA Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara dan Pentas Seni Budaya Nusantara Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.0 7.78
2	Dra. NANING WIDYANINGSIH	SEKRETARIS	8	3	35.000,-	
3	Dra.MARGIASTUTI	ANGGOTA	8	3	25.000,-	
4	Drs. SUPARKO	ANGGOTA	8	3	25.000,-	
5	N.GEDE	ANGGOTA	8	3	25.000,-	
6	ENTUS ALRAFI	PELATIH VOKAL	3	7	25.000,-	
7	SYAIPUL IRBA, S.Sos	PELATIH VOKAL	3	7	25.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO